

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN POJOK BACA DIGITAL TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

I. Gambaran Umum

Salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman. Agar tujuan Perpustakaan tercapai adalah dengan menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan diseluruh lapisan masyarakat dengan mendorong peningkatan minat baca.

Peningkatan minat baca tidak dapat semata-mata tumbuh dan berkembang tanpa adanya upaya yang secara langsung merangsang dan menumbuhkan kebiasaan membaca. Sebagai lembaga yang menunjang peningkatan minat baca setiap perpustakaan seharusnya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan masalah minat baca masyarakat yang bersifat inovatif dan promotif.

Penyelenggaraan perpustakaan untuk mendorong tumbuhnya minat baca, merupakan kegiatan yang telah berulang dilakukan. Akan tetapi, dirasa perlu untuk mengembangkan cara-cara baru dalam menumbuh kembangkan minat baca, agar minat baca masyarakat dapat tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai potensi yang ada.

Dalam rangka menampung sebanyak mungkin gagasan yang ada dari berbagai kalangan yang telah terlibat dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan Pengembangan Perpustakaan Digital dalam bentuk Pojok Baca Digital.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Pojok baca adalah :

1. Menggerakkan dan menumbuhkembangkan minat baca pada semua lapisan masyarakat;
2. Meningkatkan dan mengembangkan pola pikir serta cakrawala pengetahuan bagi masyarakat;
3. Untuk menciptakan masyarakat membaca (reading society), menuju masyarakat belajar (learning society) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sebagai subyek pembangunan daerah menuju masyarakat madani;
4. Memberi peluang dan rangsangan bagi pengembangan pemikiran-pemikiran inovatif tentang metode untuk menumbuh kembangkan minat baca secara berkelanjutan.

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Program Pengembangan Budaya Baca melalui kegiatan Pojok Baca dengan melakukan observasi dan orientasi pada 35 Kabupaten/Kota dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Pengembangan Pojok Baca akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia dan Pengembangan Pojok Baca
2. Rapat Panitia Pelaksana;
3. Pelaksanaan Observasi dan Orientasi Pojok Baca di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Penyusunan laporan kegiatan.

V. SASARAN

Sasaran kegiatan Pengembangan Pojok Baca Tahun 2017 adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Pojok Baca akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten/Kota.

VII. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Oktober 2017.

VIII. KELUARAN

Supervisi Pengembangan Pojok Baca di Kab/Kota, Perusda/BUMD

IX. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pojok Baca dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

X. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pojok Baca Tahun Anggaran 2017.

Semarang, Januari 2017

KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

S.P. ANDRIANI S. SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580612 198703 2 005